

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum

Instansi vertikal di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas mengurus lelang adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DJKN saat ini memiliki 17 Kantor Wilayah dan 70 KPKNL yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, KPKNL mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara, lelang, serta penilaian.

KPKNL Banjarmasin Jl. Pramuka No. 7 sebagai salah satu pengelola dan penyedia pelayanan kekayaan negara yang ada di Kalimantan Selatan tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan terutama pelayanan lelang. Bea lelang dipungut setiap kali melaksanakan lelang dengan besaran tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. PNBP terdiri dari penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN dan PNBP lainnya. Sedangkan Bea Lelang merupakan sumber pendapatan Negara yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.¹

Pejabat lelang, penyelenggara lelang melalui internet, dan unit pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh peserta lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang melalui internet.

Kontribusi lelang untuk perekonomian nasional melalui penerimaan negara bahwa lelang mempunyai fungsi *butgeter*, yaitu peran lelang dalam mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang yang dapat dikategorikan sebagai hasil bersih lelang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun kontribusi lelang

¹Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2013. *Kumpulan Peraturan tentang Lelang*, terbitan Kementerian Keuangan RI

tidak hanya sebatas pada biaya administrasi dan bea lelang semata, kontribusi tersebut harus dilihat dari penerimaan negara secara keseluruhan baik sebagai penerimaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun sebagai penerimaan pemerintah melalui Anggaran Negara dan Belanja Daerah (APBD). Adapun kontribusi lelang *e-Auction* KPKNL Banjarmasin bagi penerima Negara berupa Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dalam bentuk bea lelang di tahun 2016 kontribusi lelang *e-Auction* KPKNL Banjarmasin bagi PNBP dalam bentuk bea lelang itu mencapai Rp 626.952.884,00 (enam ratus duapuluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Sementara di tahun 2017 dari Bulan Januari – Oktober kontribusi lelang *e-Auction* KPKNL Banjarmasin bagi PNBP dalam bentuk bea lelang itu mencapai Rp 812.751.463,00 (delapan duabelas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus enampluhtga rupiah).

B. Penyajian Data

Dalam Bab ini, peneliti menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas informan berjumlah 3 orang. Terdiri dari Kepala Seksi Pelayanan Lelang dan pejabat Lelang, diantaranya adalah:

1. Identitas Informan I

Nama : Thomas Dwi Daryono

Umur : 42 Tahun

Status : Menikah

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Lelang

Alamat : Jl. Purnama Banjarbaru

Bapak Thomas adalah Kepala Seksi di Pelayanan Lelang. Beliau yang memantau hasil lelang serta memeriksa kelengkapan persyaratan lelang. Aplikasi lelang *e-Auction* mulai diaktifkan pada pertengahan 2015 dalam masa uji coba mulai diresmikanya pada tahun 2016. Mengenai dasar Hukum lelang *e-Auction* tercantum pada PMK Nomor 27 tahun 2016 dan PMK Nomor 90 tahun 2016 adapun PMK Nomor 27 menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan PMK Nomor 90 menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.

Lelang dilakukan secara *online* ini merupakan inisiatif dari DJKN bagaimana menciptakan lelang itu lebih mudah karna tidak membutuhkan banyak energi tidak perlu datang ketempat lelang karan cukup menawar dari tempanya diman dia berada, lebih cepat, lebih aman, menghimpun peminat lelang sebanyak-banyaknya juga terhindar dari intimidasi dari peserta lelang terhadap pejabat lelang juga menghindari persaingan penawaran harga yang tidak sehat serta menciptakan harga pokok lelang yang lebih optimal.

Perkembangan lelang *e-Auction* ini bagus karena banyak peminat yang mengikuti lelang *e-Auction* akan tetapi data yang dimasukkan di buku risalah lelang hanya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang

sementara peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak diarsipkan.

Pihak yang mengajukan permohonan dengan KPKNL dalam akses *e-Auction* Bank, pribadi, badan Hukum, lembaga negara, kementerian negara, lembaga keuangan dan non keuangan baik lembaga perbankan dan non perbankan, koperasi kejaksaan, sita pengadilan kepolisian, barang milik negara, barang milik daerah, BPJS Persero.

Banyaknya pemohon lelang yang melakukan lelang *e-Auction* pada KPKNL Banjarmasin tidak dapat diketahui berapa banyak jumlah yang pasti karena pada KPKNL Banjarmasin sendiri hanya memuat data mengenai jumlah barang hasil lelang, dalam waktu pertahun sejak adanya peraturan tentang lelang *e-Auction* jumlah barang hasil lelang meningkat di tahun 2016 frekuensi lelang 753 kali pemenang lelang dengan pokok lelang Rp.18.808.575.932.00. (delapan belas milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Sementara di tahun 2017 dari bulan Januari-Oktober frekuensi lelang 640 kali pemenang dengan pokok lelang Rp.23.421.556. 192.00. (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus ratus sembilan puluh dua rupiah).

Persyaratan pemohon yang mengajukan lelang *e-Auction* pada KPKNL sama dengan lelang konvensional tetapi ada yang di tambahkan seperti foto objek lelang dan *softcopy* yang disampaikan pada saat permohonan lelang. Peminat lelang yang mengikuti lelang *e-Auction* sejak

adanya peraturan tentang lelang *e-Auction* dalam dua tahun ini mengalami peningkatan karna peserta yang mengikuti lelang lebih banyak di bandingkan sebelum adanya peraturan tentang lelang *e-Auction*. Namun data yang hanya bisa didapat dari pemenang lelangnya saja sementara data peserta yang tidak menjadi pemenang lelang tidak bisa di dapatkan karena hanya pemenang lelang yang masuk didalam buku risalah lelang.

Persyaratan peserta mengikuti pelaksanaan lelang *e-Auction* harus mempunyai akun peserta lelang dengan mengupload KTP, NPWP dan nomor rekening serta harus menyetor uang jaminan melalui rekening *Virtual Acon* KPKNL Banjarmasin malakukan penawaran melalui akun peserta lelang masing-masing pada saat pelaksanaan lelang.²

2. Identitas Informan II

Nama : Nanang Ansari

Umur : 39 Tahun

Status : Menikah

Jabatan : Pejabat Lelang

Alamat : Jl. Melati Indah Komplek Sari Bunga Banjarmasin

Bapak Nanang Ansari adalah seorang pejabat lelang di KPKNL Banjarmasin Beliau yang menerima semua pemohon dan mengatur waktu pelaksanaan lelang serta menerima peminat yang ingin mengikuti lelang. Aplikasi lelang *e-Auction* mulai di aktifkan pada pertengahan 2015 dalam masa uji coba mulai diresmikanya pada tahun 2016. Dasar hukum lelang

²Thomas Dwi Daryono, Kepala Seksi Lelang, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 04 November 2017.

e-Auction tercantum pada PMK Nomor 27 dan PMK Nomor 90 adapun PMK Nomor 27 menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan PMK Nomor 90 menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.

Lelang dilakukan secara *online* karena banyak faktor yang memengaruhi sehingga lelang secara *online* dilaksanakan lelang secara *online* ini merupakan inisiatif dari DJKN. Bagai mana menciptakan lelang itu lebih mudah karena tidak membutuhkan banyak energi tidak perlu datang ketempat lelang karan dia cukup menawar dari tempatnya berada, lebih cepat, lebih aman karena semuanya sistem yang bermain, juga terhindar dari intimidasi dari pihak-pihak lain terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu lelang ketika mengikuti lelang lebih nyaman lebih efisien, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan karena betul-betul di pantau oleh semua orang.

Perkembangan lelang *e-Auction* tidak bisa dikatakan bagus dan tidak bisa dikatakan tidak bagus karena ini hal yang baru tidak semua orang paham. Secara umum lelang ini di kota-kota tertentu terutama kota kecil kabupaten itu masih susah kalau di kota-kota besar menjadi salah satu mekanisme yang sangat menarik untuk membeli barang di lelang.

Pihak yang mengajukan permohonan lelang pada KPKNL dalam akses *e-Auction* adalah pribadi, badan hukum, lembaga negara, kemnterian negara, lembaga keuangan dan non keuangan baik lembaga perbankan dan non perbankan, Barang milik negara, barang milik daerah, BPJS, Persero

dan lain-lain. Banyaknya pemohon lelang yang melakukan lelang *e-Auction* pada KPKNL Banjarmasin berdasarkan jumlah barang hasil lelang dalam waktu setahun sejak adanya peraturan tentang lelang *e-Auction* meningkat di tahun 2016 frekuensi lelang 753 dengan pokok lelang Rp.18.808.575.932.00. (delapan belas milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Sementara di tahun 2017 dari bulan Januari-Oktober frekuensi lelang 640 dengan pokok lelang Rp.23.421.556.192.00. (dua puluh tiga milyar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Persyaratan permohonan lelang harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang. Foto objek yang akan di lelang *softcopy* yang di sampaikan pada saat permohonan lelang. Peminat lelang yang mengikuti lelang *e-Auction* sejak adanya peraturan tentang lelang *e-Auction* dalam dua tahun ini meningkat dalam satu penawaran barang lelang yang mengikuti lelang paling sedikit 1 orang paling banyak 10 orang yang mengikuti lelang. Namun data yang hanya bisa di dapat dari pemenang lelangnya saja sementara data peserta yang tidak menjadi pemenang lelang tidak bisa di dapatkan karena hanya pemenang lelang yang masuk didalam buku risalah lelang.

Persyaratan peserta mengikuti pelaksanaan lelang *e-Auction* harus mempunyai akun peserta lelang dengan meng upload KTP, NPWP dan

nomor rekening serta harus menyetor uang jaminan melalui rekening *Virtual Acout* KPKNL Banjarmasin melakukan penawaran melalui akun peserta lelang masing-masing pada saat pelaksanaan lelang.³

3. Identitas Informan III

Nama : Mawardi
Umur : 39 Tahun
Status : Menikah
Jabatan : Pejabat Lelang
Alamat : Jl. Pramukam No.7 Banjarmasin

Bapak Mawardi adalah seorang pejabat lelang di KPKNL Banjarmasin beliau yang menerima semua pemohon dan mengatur waktu pelaksanaan lelang serta menerima peminat yang ingin mengikuti lelang. Aplikasi lelang *e-Auction* mulai di aktifkan pada pertengahan 2015 dalam masa uji coba mulai diresmikanya pada tahun 2016. Mengenai dasar Hukum lelang *e-Auction* tercantum pada PMK Nomor 27 dan PMK Nomor 90 adapun PMK Nomor 27 menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan PMK Nomor 90 menjelaskan tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet.

Lelang dilakukan secara *online* karna untuk menghimpun peminat lelang sebanyak-banyaknya serta menghindari intimidasi peserta lelang terhadap pejabat lelang juga menghindari persaingan penawaran harga

³Nanang Ansari, Pejabat Lelang, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 05 November 2017

yang tidak sehat serta menciptakan harga pokok lelang yang lebih optimal. Adapun perkembangan lelang *e-Auction* itu bagus karena dari tahun ke tahun frekuensi lelang *e-Auction* meningkat dan hasilnya lumayan dari frekuensi harga nilai lelang yang laku.

Pihak yang mengajukan permohonan dengan KPKNL dalam akses *e-Auction* itu tidak terbatas sepanjang memenuhi syarat. Banyaknya pemohon lelang yang melakukan lelang *e-Auction* pada KPKNL Banjarmasin tidak dapat diketahui jumlah yang pasti data yang hanya bisa didapat jumlah hasil lelangnya saja, dalam waktu pertahun sejak adanya peraturan tentang lelang *e-Auction* meningkat di tahun 2016 frekuensi lelang 753 kali dengan pokok lelang Rp.18.808.575.932.00. (delapan belas miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Sementara di tahun 2017 dari bulan Januari-Oktober frekuensi lelang 640 kali dengan pokok lelang Rp.23.421.556.192.00. (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus ratus sembilan puluh dua rupiah).

Persyaratan pemohon yang mengajukan lelang *e-Auction* pada KPKNL sama dengan lelang konvensional tetapi ada yang ditambahkan seperti foto objek lelang dan softcopy yang disampaikan pada saat permohonan lelang. Peminat lelang yang mengikuti lelang *e-Auction* sejak adanya peraturan tentang lelang *e-Auction* di dua tahun ini mulai ada peningkatan. Dalam satu penawaran barang lelang yang mengikuti lelang

lumayan banyak. Namun data yang hanya bisa di dapat dari pemenang lelangnya saja sementara data peserta yang tidak menjadi pemenang lelang tidak bisa di dapatkan karena hanya pemenang lelang yang masuk didalam buku risalah lelang.

Persyaratan peserta mengikuti pelaksanaan lelang *e-Auction* harus mempunyai akun peserta lelang dengan meng *upload* KTP, NPWP dan nomor rekening serta harus menyetor uang jaminan melalui rekening *Virtual Acon* KPKNL Banjarmasin malakukan penawaran melalui akun peserta lelang masing-masing pada saat pelaksanaan lelang.⁴

C. Analisis Data

Pada bagian ini penulis akan mencoba menganalisis preferensi peminat lelang *e-Auction (online)* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas bahwa pihak KPKNL sebagai salah satu Pengelola dan penyedia Pelayanan Kekayaan Negara yang ada di Kalimantan Selatan tentunya memiliki peranan yang sangat besar dalam menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan terutama pelayanan Lelang. Bea lelang dipungut setiap kali melaksanakan lelang dengan besaran tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu

⁴Mawardi, Wawancara pribadi, Banjarmasin, 17 November 2017

sumber pendapatan Negara. Sedangkan bea lelang merupakan sumber pendapatan Negara yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seluruh KPKNL di Indonesia menyediakan aplikasi layanan lelang *e-Auction* salah satunya KPKNL yang ada di Banjarmasin.

Preferensi digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen, misalnya bila seseorang ingin mengonsumsi produk dengan sumber daya terbatas maka ia harus memilih alternatif sehingga nilai guna yang diperoleh maksimal. Preferensi adalah (hak untuk) didahulukan atau diutamakan dengan yang lain; prioritas, pilihan, kecenderungan, kesukaan.⁵ preferensi dalam Islam seseorang terhadap suatu barang atau jasa sangat beragam dimana sangat dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan pemahaman penggunanya. Preferensi seorang muslim akan sangat jauh berbeda dengan preferensi seorang non-Muslim. Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam sistem ekonomi Nya. Konsep ini memegang peranan penting dalam wilayah produksi maupun konsumsi.⁶ Hal ini karna Faktor Internal ini berasal dari dalam diri seorang konsumen dan Faktor Eksternal.

peminat lelang *E-Auction* ini ada peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan. karena banyaknya masyarakat Banjarmasin yang tidak tahu akan adanya lelang *e-Auction*, juga banyak yang tidak memahami sistem lelang *e-Auction*. serta tidak mengerti akan penggunaan internet, sementara di daerah kabupaten dan desa sulit terjangkaunya jaringan internet. Peminat dari satu

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *loc. Cit.*

⁶Muhammad Syarif Chaundry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, *loc. Cit.*

barang yang dilelang lumayan banyak. Adapun peminat lelang *e-Auction* paling sedikit 1 orang dan paling banyak 10 orang. Tetapi data yang diarsipkan di dalam buku risalah lelang hanya yang ditunjuk sebagai pemenang lelangnya saja sementara peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai peminat lelang tidak diarsipkan. Di tahun 2016 di bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 jumlah frekuensi lelang *e-Auction* 753 kali dengan pokok lelang Rp. 18.808.575.932,00. sementara di tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober jumlah frekuensi lelang *e-Auction* 640 kali dengan pokok lelang Rp 23.421.556.192,00.

Lelang *e-Auction* merupakan inisiatif dari DJKN untuk menciptakan lelang yang lebih mudah untuk menghimpun peminat lelang sebanyak-banyaknya serta menghindari intimidasi peserta lelang terhadap pejabat lelang juga menghindari persaingan penawaran harga yang tidak sehat serta menciptakan harga pokok lelang yang lebih optimal, lebih cepat, lebih aman lebih nyaman lebih efisien, karna semuanya sistem yang bermain lelang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan karna betul-betul di pantau oleh semua orang.

Lelang *e-Auction* ini baru diaplikasikan pertengahan tahun 2015 dalam masa uji coba diresmikanya tahun 2016 beserta dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06.2016 tentang pedoman pelaksanaan lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (*e-Auction*). Pemohon lelang dari Bank, Pengadilan Negeri Balai Lelang Kelas II, Kantor Pelayanan Pajak Pratam di

(Banjarmasin, Banjarbaru, Berabai, Tanjung), Pengadilan Agama Banjarmasin, Badan Pusat Statistik di (Banjarmasin, Banjarbaru, Kotabaru) Komisi Pemilihan Umum di 13 Kabupaten, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Balai Arkeologi, Kantor Ragonal Delapan Badan Kepegawaian Negara, Pengadilan Negeri Martapura, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru, Balai Karantina Pertanian Kelas I, Kemenag Batola, Balai Rawa, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Satu, PT. Balai Lelang Borneo, Penetapan Jumlah Piutang Negara Kal-Sel, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, Lokamoni Torspektrum, Frekuensi Radio Banjarmasin, Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Barito, Badan Pengawas Obat Makanan, Kantor *Search and Rescue* (usaha untuk melakukan pencarian), Rutan Plaihari, Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Banjarmasin, Balai Lelang Tanah Bumbu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Banjarmasin dan Banjarbaru, Polres Kotabaru, Bea Cukai, TVRI Banjarmasin.

D. Tinjauan Ekonomi Syariah

Dalam hal ini bagaimana tinjauan ekonomi syariah, penulis menganalisis sebagai berikut:

Sebagaimana kita ketahui bahwa jual beli merupakan salah satu sikap bermuamalah dalam kehidupan antara yang satu dengan yang lainnya. Jual

beli itu sendiri merupakan persetujuan saling mengikat antara pihak yang penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pihak pembeli sebagai pihak yang membeli barang.

Dalam Islam melakukan transaksi jual beli harus diperhatikan nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak serta dengan cara yang baik dan benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Q.S An-Nisa /4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Dilihat dari proses lelang *e-Auction* yang dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh DJKN dan tidak bertentangan dengan jual beli yang dilarang, seperti tidak adanya *riba* karena lelang *e-Auction* tidak menunda penyerahan barang dari pemenang lelang, akan tetapi pemenang lelang harus menunjukkan bukti bahwa dia sudah di tunjuk sebagai pemeng lelang dan harus melunasi sisa pembayaran dari hasil lelang, maka hal tersebut tidak terdapat adanya *riba*. Juga tidak terdapat adanya *gharar* karena barang dari lelang *e-Auction* sudah jelas, foto barang lelang di tampilkan beserta keterangan barang lelang tersebut, dan bisa melihat barang lelang secara langsung ketempatnya. Lelang *e-Auction* ini

⁷Yayasan Peyelenggara Penerjemah, *loc. Cit.*

tidak terdapat jual beli yang dilarang karena tidak memudaratkan dan tidak mengandung penipuan, karena lelang *e-Auction* ini adalah aplikasinya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maka lelang *e-Auction* ini aman untuk di ikuti, ketika mengikuti lelang *e-Auction* maka kelengkapan persyaratan lelang harus dipenuhi, agar terhindar dari penipuan sehingga kelengkapan persyaratan lelang langsung di awasi oleh pejabat lelang.

Mengenai hasil yang di dapat dari lelang *e-Auction* ini memberikan kontribusi terhadap Negara berupa bea lelang yang dipungut setiap kali melaksanakan lelang dengan besaran tarif diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Keuangan Republik Indonesia. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara.

Penjualan barang lelang yang penjualan lelangnya diwakilkan oleh pejabat lelang yang mana lelang disebut *muzaiya'dah*. penjualan seperti ini diperbolehkan oleh agama Islam karna dijelaskan dalam suatu keterangan hadits Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطِ بْنِ عَجَلَانَ حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ
 بْنُ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنْفِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدْحًا وَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدْحَ؟ فَقَالَ
 الرَّجُلُ: أَخَذْتُهُمَا بِدَرَاهِمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دَرَاهِمٍ؟
 فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَيْنِ, فَبَاعَهُمَا مِنْهُ, (رواه الترمذي) ⁸.

⁸Imam Tarmidzi, *loc. Cit.*

“Humaidi bin Mas’dah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Syumaith bin Ajlan menceritakan kepada kami, Al Akhdar bin Ajlan menceritakan kepada kami dari Abdullah Al Hanafi dari Anak bin Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW menjual pelana dan gelas, kemudian Rasulullah bersabda: “siapa yang mau membeli pelana dan gelas ini? “Seorang laki-laki berkata: “Saya beli dengan satu dirham”. Nabi SAW bersabda: “Siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham? “Maka seorang lelaki membeli kepada Rasulullah dengan dua dirham, dan Rasulullah menjualnya kepada kelaki itu”. (HR. Tirmidzi).”⁹

Dalam tinjauan ekonomi Islam lelang *e-Auction* ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan lelang *e-Auction* sudah dicantumkan di dalam aplikasi lelang *e-Auction* dari pihak penjual dan pembeli tidak merasa ada unsur keterpaksaan, karena sebelum di tepakan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang telah dianggap mengetahui/ menyetujui aspek legal barang yang dilelang dan dari aspek fisik barang lelang bisa di lihat melalui foto pada aplikasi lelang dan diberikan kesempatan untk melihat secara langsung objek yang akan di lelang paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang. Dalam persaingan penawaran harga terhindar dari penawaran yang tidak sehat sehingga tercipta harga pokok lelang yang lebih optimal karena lelangnya terbuka untuk umum dapat dipantau oleh semua dan juga terhindar dari intimidasi sesama peserta lelang dan intimidasi peserta terhadap pejabat lelang.

⁹Moh Zuhri, *loc. cit.*